



P U T U S A N

Nomor 97/Pdt.G.S/2020/PN Btm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

SHIRLEY SIAUTA, Perempuan, Pekerjaan Pendeta, beralamat di Perum Paradise Blok I Nomor 5 RT/RW 001/005 Kelurahan Bukit Tempayan Kecamatan Batu Aji Kota Batam dalam hal ini memberikan kuasa kepada **THAMRIN TUPEN LAOT, SH.**, Advokad/Pengacara pada Kantor Pengacara **THAMRIN TUPEN LAOT SH. & REKAN**, yang berkedudukan di Komplek Pasar Melayu Blok A Nomor 13, Bukit Tempayan-Batuaji Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 27 November 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

PT Mandiri Tunas Finance, tempat kedudukan Ruko Centre Park, Blok A Nomor 13A, Kelurahan Taman Baloi Kecamatan Batam Kota Kota Batam Kepulauan Riau sebagai **Tergugat**;

PT Agung Auto Mall/Agung Toyota Batam, tempat kedudukan Jalan Jenderal Sudirman - Taman Baloi Kota Batam, Kel. Taman Baloi Kecamatan Batam Kota Kota Batam Kepulauan Riau sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 18 Desember 2020 dalam Register Nomor : 97/Pdt.G.S/2020/PN Btm. telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGAT



PENGUGAT adalah warga negara Republik Indonesia, pemilik Mobil Toyota Innova All New Innova 2.0 V A/T, Nomor Rangka MHFGBW8EM3G11010232 Nomor Mesin TRA207927, warna Hitam metalik tahun 2016 Nomor Polisi BP 1394 JG, yang telah di sita secara sewenang wenang dan secara melawan hukum oleh TERGUGAT, dengan dibantu oleh TURUT TERGUGAT.

Bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf (g) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, **PENGUGAT** adalah warga Negara Republik Indonesia yang merupakan konsumen **TERGUGAT**, berhak untuk **diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur** serta tidak diskriminatif oleh pelaku usaha;

Bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, **PENGUGAT** adalah warga Negara Republik Indonesia yang **tidak dapat dikenakan penyitaan**, kecuali atas perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

II. KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT

TERGUGAT adalah **Perusahaan Pembiayaan Konsumen yang telah menyita dan Menggelapkan Mobil** Toyota Innova All New Innova 2.0 V A/T Nomor Rangka MHFGW8EM3G1010232, Nomor mesin 1TRA207927, warna Hitam Metalik, Tahun 2016 Nomor Polisi BP 1394 JG Milik **PENGUGAT**. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, **TERGUGAT** adalah perusahaan pembiayaan, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi; Sedangkan Turut Tergugat diketahui menanda tangani Berita Acara Penarikan Mobil milik Penggugat tersebut sehingga membantu **TERGUGAT** dalam melakukan tindakan Perbuatan melawan hukum.

III. DASAR HUKUM DIAJUKAN GUGATAN



Bahwa Penggugat Mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Batam didasari oleh Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 Tanggal 6 Januari 2020, yang mensyaratkan Penerima hak fidusia atau Leasing tidak bisa lagi menarik objek jaminan fidusia seperti rumah dan kendaraan bermotor secara sepihak, dan harus meminta Permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri..

Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Batam melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang bunyinya menentukan, "Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar";

Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Batam melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang bunyinya menentukan, "Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Batam melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang bunyinya menentukan, "Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".

IV. URAIAN FAKTA-FAKTA HUKUM

Bahwa PENGGUGAT adalah Pemilik Kendaraan Mobil Toyota Innova All New Innova 2.0 V A/T Warna Hitam Metalik Tahun 2016 Nomor Polisi 1394 JG, Nomor Rangka MHFGW8EM3G 1010232/1TRA207927, Nomor PK 5371600901, setelah menanda tangani perjanjian pembiayaan dengan TERGUGAT. Bahwa sebelum menanda tangani Perjanjian Pembiayaan dengan

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 97/Pdt.G.S/2020/PN Btm.



TERGUGAT, karyawan TERGUGAT mendatangi rumah PENGGUGAT untuk melakukan survey Kelayakan dan menyuguhkan dokumen dokumen berisi ketentuan ketentuan baku untuk ditanda tangani tanpa ada kesempatan atau kebebasan PENGGUGAT terlepas dari ada atau tidak adanya usul perubahan terhadap ketentuan baku yang tertulis dalam formulir Perjanjian, atau setidaknya karyawan yang diutus oleh TERGUGAT menjelaskan terlebih dahulu pasal pasal perjanjian yang bersifat krusial seperti Pemberian kuasa dari debitur kepada kreditur yang tidak dapat dicabut kembali, Kreditur dapat melakukan segala tindakan yang dianggap perlu oleh kreditur tanpa persetujuan debitur, dan ketentuan ketentuan lain yang memposisikan debitur menjadi sangat lemah dalam Perjanjian Pembiayaan tersebut. Walaupun demikian PENGGUGAT terpaksa menandatangani Perjanjian tersebut dan harus menerima semua persyaratan yang tercantum dalam formulir kredit karena PENGGUGAT tidak mengerti dan awam dengan LEGAL DRAFTING yang menjadi klausul perjanjian, disamping itu PENGGUGAT sangat membutuhkan alat transportasi untuk mendukung kegiatan PENGGUGAT yang kesehariannya adalah seorang Pendeta.

Bahwa sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan yang ditanda tangani antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, disepakati jangka waktu pembiayaan adalah 60 (enam puluh) bulan, terhitung sejak tanggal 3 Pebruari 2017. Terhadap Perjanjian Pembiayaan itu, maka setiap bulan PENGGUGAT diwajibkan membayar cicilan sebesar Rp 7.020.000 (tuju juta dua puluh ribu rupiah).

Bahwa sejak Perjanjian Pembiayaan itu berlaku efektif, PENGGUGAT selalu tertib dan disiplin melakukan pembayaran angsuran, dan per bulan April 2019, total cicilan PENGGUGAT mencapai 25 (dua puluh lima) bulan, sehingga total uang cicilan yang sudah Penggugat bayarkan ke Rekening TERGUGAT sebesar 25 bulan x Rp 7.020.000 = Rp 175.500.000 (Seratus tuju puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), ditambah dengan Uang Muka atau DP sebesar Rp 70.000.000 (tuju puluh juta rupiah) maka total uang Penggugat yang sudah disetorkan ke Rekening Tergugat adalah sebesar = Rp 175.500.000 + Rp 70.000.000 = Rp 245.500.000.

Bahwa sekitar Bulan Mei 2019, Mobil Innova milik PENGGUGAT tersebut mengalami musibah kecelakaan dan mengalami kerusakan yang



cukup parah sehingga harus mendapat perbaikan di Bengkel Turut Tergugat pada tanggal 30 Mei 2019.

Bahwa selama berada di bengkel Turut Tergugat, baik PENGGUGAT maupun suami Penggugat selalu rutin melakukan komunikasi dengan TERGUGAT terkait tanggung jawab cicilan setiap bulan, disamping meminta bantuan TERGUGAT untuk membantu mengurus klaim asuransi mobil Innova milik Penggugat itu agar pihak bengkel Turut Tergugat secepatnya memperbaiki mobil tersebut.

Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2019, Penggugat mendapat Surat Pemberitahuan dari pihak Asuransi bahwa Klaim perbaikan mobil yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diproses karna berbagai alasan, sehingga PENGGUGAT menjadi sangat terpukul dengan keadaan ini, disamping Pandemi covid 19 membuat PENGGUGAT kesulitan mendapatkan dana untuk ongkos perbaikan di bengkel Turut Tergugat.

Bahwa setelah berbulan bulan berada di bengkel Turut Tergugat, maka pada tanggal 18 Juni 2020, PENGGUGAT mendapat telepon dari staf Turut Tergugat bahwa Mobil Innova milik PENGGUGAT yang saat itu dititip untuk diperbaiki akan di Tarik oleh TERGUGAT, dan utusan pihak TERGUGAT sudah berada di bengkel Turut Tergugat untuk mengambil paksa mobil tersebut.

Bahwa Mobil milik PENGGUGAT tersebut pada akhirnya di bawa paksa oleh utusan TERGUGAT dengan Berita Acara penarikan hanya di tanda tangani oleh pihak petugas bengkel Turut Tergugat, tanpa ada tanda tangan persetujuan dari Pemilik mobil yaitu PENGGUGAT.

Bahwa perbuatan utusan TERGUGAT dan Turut tergugat mengeluarkan secara paksa mobil Penggugat dari bengkel Turut Tergugat jelas jelas Perbuatan Melawan Hukum karna melanggar Keputusan MK NO 18/PUU-XVII/2019 YANG SANGAT JELAS MELARANG PIHAK LEASING UNTUK MELAKUKAN PENARIKAN BARANG JAMINAN FIDUSIA SEBELUM ADA KEPUTUSAN PENGADILAN. Tindakan TERGUGAT ini sangat merugikan PENGGUGAT karena secara materil Penggugat sudah sangat banyak mengeluarkan uang untuk membayar cicilan mobil tersebut, disamping itu pekerjaan Penggugat sebagai seorang Pendeta yang banyak melakukan

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 97/Pdt.G.S/2020/PN Btm.



kegiatan social menjadi terhalang. PENGGUGAT masih sangat membutuhkan mobil tersebut karena mobil itu menjadi satu satunya alat transportasi untuk melakukan kegiatan mendukung ekonomi keluarga.

Bahwa sejak penarikan secara paksa atas mobil Innova BP 1394 JG oleh utusan TERGUGAT, pihak TERGUGAT menjadi sangat tertutup setiap kali PENGGUGAT berusaha melakukan komunikasi untuk menanyakan kabar tentang mobil tersebut, Namun demikian TERGUGAT tetap saja menutup diri. Lama tidak ada kabar tentang keberadaan mobil milik PENGGUGAT tersebut, kemudian pada tanggal 1 Juli 2020, pihak TERGUGAT tiba tiba mengabari lewat komunikasi WA bahwa MOBIL INNOVA BP 1394 JG milik PENGGUGAT sudah terjual melalui salah satu balai lelang di Jakarta.

*Bahwa berdasarkan uraian kejadian diatas, **TERGUGAT** sebagai pelaku usaha yang berkedudukan atau melakukan kegiatan usaha dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, yang wajib tunduk terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di negara Republik Indonesia, maka perbuatan **TERGUGAT** tersebut merupakan bentuk perbuatan melawan hukum, karena telah melanggar hak **PENGUGAT**, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 4 huruf (g) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;*

Bahwa perbuatan **TERGUGAT** yang telah menyita 1 (satu) unit mobil Merk INNOVA BP 1394 JG milik PENGGUGAT, Warna hitam metalik, Tahun 2016 milik **PENGUGAT**, yang dilakukan pada tanggal 18 Juni 2020 atau pada waktu siang hari atau setidaknya pada suatu waktu-waktu tertentu pada bulan Juni tahun 2020, yang dilakukan oleh **TERGUGAT**, tanpa ada perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, maka perbuatan **TERGUGAT** tersebut merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum, bahwa penyitaan yang dilakukan **TERGUGAT** tersebut, telah bertentangan dengan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, jo melanggar Keputusan MK No 18/PUU-XVII/2019 karena melakukan Penyitaan tanpa adanya Keputusan dari Pengadilan.

V. KERUGIAN PENGUGAT



Bahwa mengingat pekerjaan **PENGUGAT** sebagai dalam kesehariannya adalah seorang Pendeta, selain melakukan kegiatan ibadah keagamaan, juga sering melakukan kegiatan social, maka penyitaan mobil yang dilakukan oleh **TERGUGAT** secara sewenang-wenang dan melawan hukum sangat merugikan **PENGUGAT** baik moril maupun materil karena disamping dipakai untuk kegiatan keagamaan dan social, mobil tersebut juga digunakan untuk mendukung ekonomi keluarga. Tindakan **TERGUGAT** yang secara sewenang-wenang menarik paksa mobil milik Pengugat dari Bengkel Turut Tergugat telah merusak kredibilitas **PENGUGAT** sebagai seorang **Pendeta** di lingkungan sekitar tempat **PENGUGAT** tinggal. Oleh sebab itu, maka atas semua kesusahan, rasa malu, kerugian serta perbuatan yang tidak menyenangkan, yang telah **PENGUGAT** alami akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan **TERGUGAT**, maka **PENGUGAT** minta ganti kerugian immaterial dengan nilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Bahwa penyitaan yang **TERGUGAT** lakukan telah menyebabkan kerugian materil terhadap **PENGUGAT**, maka **PENGUGAT** minta ganti kerugian tersebut, dengan nilai ganti ruginya sebagai berikut :

Ganti rugi atas Uang Muka dan cicilan 25 bulan sebesar ... Rp 245.500,000

Biaya transportasi taxi maupun ojek sebesar Rp 55.000.000

Total kerugian Rp. 300.000.000

VI. PETITUM

- Menyatakan bahwa **TERGUGAT** telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Memerintahkan kepada **TERGUGAT** untuk mengganti kerugian materil kepada **PENGUGAT**, sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar kerugian Immaterial sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)
- Memerintahkan kepada **TERGUGAT** untuk mengganti kerugian immaterial kepada **PENGUGAT**, sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 97/Pdt.G.S/2020/PN Btm.



- Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukuman lainnya dari **TERGUGGAT** (uitvoerbaar bij Voorraad);
- Memerintahkan kepada **TERGUGAT** untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing menghadap, Penggugat dengan Kuasanya dan Tergugat serta Turut Tergugat hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak, dengan mengingat waktu persidangan sebagaimana dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah pada pokoknya berkaitan dengan perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat, beserta konsekuensi hukumnya serta dikaitkan dengan segala implikasi hukumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo sebelum memasuki ranah pokok perkara perlu dilihat secara komprehensif berkaitan syarat-syarat pengajuan secara formil dan materil surat gugatan Penggugat, sebagai bagian secara hukum bahwa pembuktian formil dalam perkara a quo menjadi landasan nantinya terhadap dikabulkannya gugatan Penggugat, maka Hakim akan mempertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam posisinya Penggugat menerangkan bahwa setelah berbulan-bulan berada di bengkel Turut Tergugat, maka pada tanggal 18 Juni 2020, PENGGUGAT mendapat telepon dari staf Turut Tergugat bahwa Mobil Innova milik PENGGUGAT yang saat itu dititip untuk diperbaiki akan di Tarik oleh TERGUGAT, dan utusan pihak TERGUGAT sudah berada di bengkel Turut Tergugat untuk mengambil paksa mobil tersebut;

Bahwa Mobil milik PENGGUGAT tersebut pada akhirnya di bawa paksa oleh utusan TERGUGAT dengan Berita Acara penarikan hanya di tanda tangani oleh pihak petugas bengkel Turut Tergugat, tanpa ada tanda tangan persetujuan dari Pemilik mobil yaitu PENGGUGAT;

Bahwa perbuatan utusan TERGUGAT dan Turut tergugat mengeluarkan secara paksa mobil Penggugat dari bengkel Turut Tergugat jelas-jelas Perbuatan Melawan Hukum karna melanggar Keputusan MK NO 18/PUU-XVII/2019 YANG SANGAT JELAS MELARANG PIHAK LEASING UNTUK MELAKUKAN PENARIKAN BARANG JAMINAN FIDUSIA SEBELUM ADA KEPUTUSAN PENGADILAN. Tindakan TERGUGAT ini sangat merugikan PENGGUGAT karena secara materil Penggugat sudah sangat banyak mengeluarkan uang untuk membayar cicilan mobil tersebut, disamping itu pekerjaan Penggugat sebagai seorang Pendeta yang banyak melakukan kegiatan sosial menjadi terhalang. PENGGUGAT masih sangat membutuhkan mobil tersebut karena mobil itu menjadi satu-satunya alat transportasi untuk melakukan kegiatan mendukung ekonomi keluarga;

Bahwa sejak penarikan secara paksa atas mobil Innova BP 1394 JG oleh utusan TERGUGAT, pihak TERGUGAT menjadi sangat tertutup setiap kali PENGGUGAT berusaha melakukan komunikasi untuk menanyakan kabar

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 97/Pdt.G.S/2020/PN Btm.



tentang mobil tersebut, Namun demikian TERGUGAT tetap saja menutup diri. Lama tidak ada kabar tentang keberadaan mobil milik PENGGUGAT tersebut, kemudian pada tanggal 1 Juli 2020, pihak TERGUGAT tiba tiba mengabari lewat komunikasi WA bahwa MOBIL INNOVA BP 1394 JG milik PENGGUGAT sudah terjual melalui salah satu balai lelang di Jakarta;

*Bahwa berdasarkan uraian kejadian diatas, **TERGUGAT** sebagai pelaku usaha yang berkedudukan atau melakukan kegiatan usaha dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, yang wajib tunduk terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di negara Republik Indonesia, maka perbuatan **TERGUGAT** tersebut merupakan bentuk perbuatan melawan hukum, karena telah melanggar hak **PENGUGAT**, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 4 huruf (g) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;*

Bahwa perbuatan **TERGUGAT** yang telah menyita 1 (satu) unit mobil Merk INNOVA BP 1394 JG milik PENGGUGAT, Warna hitam metalik, Tahun 2016 milik **PENGUGAT**, yang dilakukan pada tanggal 18 Juni 2020 atau pada waktu siang hari atau setidaknya pada suatu waktu-waktu tertentu pada bulan Juni tahun 2020, yang dilakukan oleh **TERGUGAT**, tanpa ada perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, maka perbuatan **TERGUGAT** tersebut merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum, bahwa penyitaan yang dilakukan **TERGUGAT** tersebut, telah bertentangan dengan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, jo melanggar Keputusan MK No 18/PUU-XVII/2019 karena melakukan Penyitaan tanpa adanya Keputusan dari Pengadilan.

Menimbang, bahwa secara linear/pertalian sebagai bagian untuk melihat kesebandingan secara hukum antara apa yang dimintakan dan apa yang didalilkan perlu dilihat dalam petitum Penggugat yakni menyatakan demi hukum Perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat baik secara administrasi hukum maupun maupun secara materiil perdata sehingga Hakim dapat mengabulkan permintaan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dari metode pertimbangan secara linear tersebut Hakim melihat adanya ketidakjelasan dalam menguraikan posita gugatan

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 97/Pdt.G.S/2020/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang berkaitan dengan pertalian secara hukum legalstanding antara Penggugat dan Tergugat, Turut Tergugat serta persoalan perbuatan melawan hukum seperti apa yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat dalam hal ini sebagaimana dalam petitum Penggugat yakni memerintahkan kepada **TERGUGAT** untuk mengganti kerugian materil kepada **PENGUGAT**, sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar kerugian Immateril sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), memerintahkan kepada **TERGUGAT** untuk mengganti kerugian immateriil kepada **PENGUGAT**, sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa antara yang didalilkan/*fundamentum petendi* oleh Penggugat dan apa yang dimintakan/petitum kontradiksi sehingga gugatan Penggugat tersebut kabur/*obscuur libel*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat kabur maka Hakim tidak mempertimbangkan sebagaimana dalam pokok gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 8 RV (*Reglemen of de Rechtsvordering*) yang menyebutkan bahwa apabila suatu gugatan mengandung kecacatan baik formil maupun materil maka gugatan akan ditolak atau tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa antara yang didalilkan/*fundamentum petendi* oleh Penggugat dan apa yang dimintakan/petitum kontradiksi sehingga gugatan Penggugat tersebut kabur/*obscuur libel*, sebagaimana adanya *Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 117 K/Sip/1971* sebagai berikut:

"Gugatan atas ganti rugi yang tidak dijelaskan dengan sempurna dan tidak disertai dengan pembuktian yang meyakinkan mengenai jumlah ganti kerugian yang harus diterima oleh Penggugat tidak dapat dikabulkan oleh Pengadilan".

serta *Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1720 K/Pdt/1986* yang menyatakan:

"Setiap tuntutan ganti kerugian harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutananya. Tanpa perincian

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 97/Pdt.G.S/2020/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna".

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat kabur sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*), maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan RBg (*Rechtsreglement Buitengewesten*) Stbl. 1927 Nomor 227, Pasal 8 RV (*Reglement of de Rechthtsvordering*) Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp532.000,00 (Lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021, oleh **Benny Arisandy, S.H.,M.H** sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 97/Pdt.G.S/2020/PN Btm. Tanggal 18 Desember 2020, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh **Suhesti** Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim

Suhesti

Benny Arisandy, S.H.,M.H

Perincian biaya:

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. ATK | Rp70.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan | Rp30.000,00 |
| 4. Risalah Panggilan | Rp380.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp10.000,00 |

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 97/Pdt.G.S/2020/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Materai Rp12.000,00
Jumlah Rp532.000,00
(Lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah)